

BUKU SAKU SAKA ADHYASTA PEMILU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan buku saku Saka Adhyasta Pemilu.

Buku saku ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan dan pembinaan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Gianyar. Semoga dengan adanya buku saku ini menjadi motivasi pembinaan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu guna menambah pengetahuan dan kemampuan peserta didik untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum.

Kami ucapkan terimakasih kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Bali, Kwartir Cabang Gianyar, Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan sumbangan baik materi maupun pikiran.

Demikian buku saku Saka Adhyasta Pemilu kami buat, kami berharap dapat memberikan manfaat khususnya bagi Saka Adhyasta Pemilu dan umumnya untuk Gerakan Pramuka dan Indonesia.

Gianyar, Desember 2020

Penyusun



PANCASILA



1 Ketuhanan Yang Maha Esa



2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



3 Persatuan Indonesia



**4 Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan**



**5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia**

Makna Pancasila

- **Burung Garuda**, dalam mitologi Weda yang memiliki kisah besar tentang kegigihan dalam memperjuangkan kebebasan.
- **Bhinneka Tunggal Ika**, diambil dari kutipan sloka kakawin Sutasoma yang mempunyai makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu.
- **Jumlah bulu**, bermakna sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 helai bulu sayap sebagai lambang tanggal hari kemerdekaan, 8 helai bulu ekor sebagai simbol bulan kemerdekaan dan 19 helai pada pangkal ekor serta 45 helai pada leher merupakan lambang Tahun kemerdekaan Indonesia.
- **Perisai**, sebagai lambang perlindungan negara, pertahanan, dan perjuangan. Garis tebal perisai sebagai lambang garis khatulistiwa yang melintasi negara kita.
- **Bintang**, sebagai simbol akan tuntunan jiwa dan menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia Indonesia.
- **Rantai**, melambangkan tentang hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Gelang persegi untuk mewakili pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita.
- **Beringin**, merupakan simbol pohon kehidupan (*Asvatta*). Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelayut, mencerminkan Indonesia memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda namun tetap satu.
- **Banteng**, merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan simbol keuletan dan kerja keras.
- **Padi dan Kapas**, simbol dari pangan dan sandang hak-hak dasarnya yang didapatkan secara adil tanpa adanya kesenjangan sosial.



TRI SATYA

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
3. Menepati Dasa Dharma



DASA DHARMA

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan ksatria
4. Patuh dan suka bermusyawarah
5. Rela menolong dan tabah
6. Rajin, terampil dan gembira
7. Hemat, cermat dan bersahaja
8. Disiplin, berani dan setia
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan

DAFTAR SINGKATAN

1. AD/ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. ASN : Aparatur Sipil Negara
3. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
4. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
5. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
6. DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
7. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
8. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
9. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Gudep : Gugus Depan
11. KPU : Komisi Pemilihan Umum
12. Panwas : Panitia Pengawas
13. Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan Umum
14. Parpol : Partai Politik
15. Pemilu : Pemilihan Umum
16. PNS : Pegawai Negeri Sipil
17. Polri : Polisi Republik Indonesia
18. Pramuka : Praja Muda Karana
19. Saka : Satuan Karya
20. SARA : Suku, Agama, Ras, Antargolongan
21. Sentra Gakkumdu : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
22. SKK : Syarat Kecakapan khusus
23. TKK : Tanda Kecakapan Khusus
24. TNI : Tentara Nasional Indonesia
25. TPS : Tempat Pemungutan Suara
26. UU 7/17 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
27. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

I

PEMILIHAN UMUM

1.1 Pentingnya Pemilu

Pemilu sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud kedaulatan rakyat paling konkret lewat keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara dalam hal ini membentuk sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, Pemilu didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:

- a. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- b. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- c. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- d. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

1.2 Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Ketentuan ini tidak menyebut pasti nama Lembaga Penyelenggara Pemilu. Penegasan nama Lembaga Penyelenggara Pemilu baru tertuang dalam UU 7/2017 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan.

1.3 Sistem Pemilu

sistem pemilu adalah rangkaian aturan yang menurutnya:

- a. pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan
- b. suara dan para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.

Sistem Pemilu yang digunakan di Indonesia adalah Sistem Perwakilan Proporsional (*multi member constituency*), dimana dalam satu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil. Pada tahun 1999 digunakan sistem proporsional dengan menggunakan stesel daftar (proporsional tertutup) sedang sistem yang dipakai pada pemilu tahun 2004 yaitu sistem proporsional terbuka.

1.4 Asas dan Prinsip Pemilu

Berdasarkan UU 7/17, Pemilu dilaksanakan berdasarkan Asas, yaitu :

- | | |
|-------------|------------|
| a. Langsung | d. Rahasia |
| b. Umum | e. Jujur |
| c. Bebas | f. Adil |

Sedangkan penyelenggaraannya harus memenuhi Prinsip, yaitu :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Mandiri | g. Keterbukaan |
| b. Jujur | h. Proporsional |
| c. Adil | i. Professional |
| d. Berkepastian hukum | j. Akuntabel |
| e. Tertib | k. Efektif |
| f. Terbuka | l. Efisien |

1.5 Tahapan Pemilu dan Pilkada

Dalam Pemilu, terdapat beberapa tahapan yang hendak dilalui agar pemilu terlaksana dengan baik dan Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan yang berlangsung itu. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
- b. Tahapan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu/Pilkada
- c. Tahapan Pencalonan
- d. Tahapan Kampanye
- e. Tahapan Masa Tenang
- f. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- g. Tahapan Penerimaan Dana Kampanye
- h. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- i. Tahapan Pengucapan Sumpah/Janji

Selain melaksanakan pengawasan terhadap semua tahapan diatas, Bawaslu juga melaksanakan pengawasan diluar ketentuan tersebut, Adapun pengawasan ini disebut dengan pengawasan Non Tahapan. Pengawasan Non Tahapan Pemilu meliputi:

- a. Pengawasan Non Tahapan ASN
- b. Pengawasan Non Tahapan Politik Uang
- c. Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA dan *Hoax*

1.5 Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu.

1.5.1 Pelaku Pelanggaran Pemilu

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam undang-undang antara lain :

- a. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
- b. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
- c. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- d. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
- e. Pemantau dalam negeri maupun asing;
- f. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

1.5.2 Bentuk Pelanggaran Pemilu

Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu menjadi:

- a. Pelanggaran Kode Etik, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu didasari oleh adanya Laporan maupun Temuan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi, sehingga dugaan pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti untuk diteruskan ke DKPP untuk jatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

- b. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Pelanggaran Hukum Lainnya merupakan pelanggaran Pemilu yang secara tersirat dan/atau tersurat yang termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia memuat secara khusus tentang larangan-larangan untuk terlibat secara langsung dalam praktek politik praktis. Adapun larangan-larangan ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk menekan atau mempengaruhi orang lain demi mewujudkan apa yang diinginkan.
- d. Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU 7/17 diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Tindak Pidana Pemilu juga ditangani bersama instansi lain yang disebut sebagai Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu terdiri dari Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaan, dan Unsur Bawaslu.

II

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

2.1 Hierarki Bawaslu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Susunan hierarki Bawaslu adalah sebagai berikut:



2.2 Struktur Bawaslu Kabupaten Gianyar

Bawaslu Kabupaten sebelumnya bernama Panwaslu Kabupaten/Kota merupakan Lembaga *ad-hoc* yang didirikan ketika akan ada hajatan Pemilu dan dibubarkan setelah Pemilu usai, namun pada Tahun 2018 Lembaga Pengawas Pemilu pada tingkat Kabupaten menjadi Lembaga yang dipermanenkan oleh UU 7/17 menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berikut ini struktur organisasi di Bawaslu Kabupaten Gianyar:



2.3 Tugas dan Fungsi Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Salah satu upayanya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu modal utama untuk mengawal proses Pemilu berkualitas, luber, jurdil dan demokratis.

Secara garis besar, Bawaslu bertugas untuk melaksanakan Pengawasan, Pencegahan, hingga Penanganan Pelanggaran. Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pencegahan merupakan kegiatan untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti tak dapat disangkal bahwa masing-masing tugas tersebut berhubungan erat satu sama lain.

2.4 Pengawasan Partisipatif

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu

III

SAKA ADHYASTA PEMILU

3.1 Peran Pramuka

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Saka Adhyasta Pemilu adalah Saka Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

Saka Adhyasta Pemilu berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Kedepannya, Saka Adhyasta diharapkan menjadi pelopor dan inspirator bagi pemuda-pemudi bangsa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Kegiatan Saka Adhyasta Pemilu adalah :

- a. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan.
- b. Meningkatkan keterampilan dalam Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan.

3.2 Krida

Saka Adhyasta pemilu memiliki 3 (tiga) Krida. Masing masing Krida memiliki SKK dan TKK tersendiri. TKK yang ada pada masing masing Krida yaitu :

- a. Krida Pengawasan, dengan TKK :
 - a) TKK Pengawasan Tahapan
 - b) TKK Pengolah Data dan Informasi
- b. Krida Pencegahan, dengan TKK :

- a) TKK Pencegahan Pelanggaran
- b) TKK Peningkatan
- c. Krida Penanganan Pelanggaran, dengan TKK :
 - a) TKK Penanganan Pelanggaran.
 - b) TKK Penyelesaian Sengketa.



3.3 Keanggotaan

Syarat Anggota Saka Adyasta Pemilu Syarat Anggota Saka Adyasta Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana, dan Pandega dari Gudep.
- b. Mendapat izin dari orang tua/wali dan Ketua Gudepnya.
- c. Memenuhi syarat-syarat khusus antara lain;
- d. Bersedia berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Adyasta Pemilu.
- e. Bersedia dengan sukarela memberikan darma bakti kepada masyarakat dimanapun saat diperlukan.

Kewajiban Seorang anggota Saka Adyasta Pemilu berkewajiban untuk :

- a. Mentaati AD/ART Gerakan Pramuka.
- b. Mentaati dan menjalankan Trisatya dan Dasadarma serta peraturan Saka Adyasta Pemilu.
- c. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka.
- d. Mengikuti dengan rajin dan tekun kegiatan yang diadakan oleh Saka Adyasta Pemilu.

- e. Meningkatkan dan menerapkan kecapakan serta keterampilan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Berusaha menjadi teladan atau panutan bagi rekan-rekannya keluarga dan masyarakat.
- g. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjalankan tugas sebagai instruktur muda sesuai bidangnya dalam Gudepnya atau Gudep lain atas permintaan dan persetujuan Ketua Gudep yang bersangkutan.

HYMNE PRAMUKA

Kami
Pramuka Indonesia
Manusia pancasila
Satya ku kudarmakan
Darma ku kubaktikan
Agar jaya Indonesia
Indonesia
Tanah airku
Kami jadi pandumu

MARS BAWASLU

Kami Pengawas Pemilihan Umum
Mengabdikan Tuk Negara dan Berjiwa Pancasila
Bertugas Tuk Mengawal Demokrasi Bangsa
Indonesia

Berdasar Undang-Undang Kami Pun Berdiri
Wujudkan Harapan Reformasi
Kobaran S'mangat Kami Tak Akan Berhenti
Ayo Awasi !

Jujur Adil Mandiri, Berintegritas Tinggi
Menjaga Hak Pilih Di Seluruh Negeri
Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Demokrasi Maju

Pengawas Pemilu, Tonggak Demokrasi Bangsa
Bersama Badan Pengawas Pemilu
Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Pengawas Pemilu, Tonggak Demokrasi Bangsa
Bersama Badan Pengawas Pemilu
Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

TAGLINE BAWASLU

**“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU”**